



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 1361 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
DAN HARI LIBUR ATAU HARI YANG DILIBURKAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Sebagai hari libur atau hari yang diliburkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN HARI LIBUR ATAU HARI YANG DILIBURKAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan hari Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;

KEDUA : Hari Pemungutan Suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 pada Diktum KESATU Sebagai hari libur atau hari yang diliburkan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

NURJANNAH WARIS



NURLINAH